**IMPLEMENTASI SYIRKAH INAN PADA UMKM (STUDI PADA USAHA SABLON OMI *CREATIVE DESIGN* SAMARINDA)**

**Ikmaliatussalehah 1, Rais Abdullah 2**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

1Email: **ikmaliatus@gmail.com**

2Email: rais.abdullah@feb.unmul.ac.id

# ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan oleh Ikmaliatussalehah dengan judul “Implementasi Syirkah Inan Pada UMKM (Studi Usaha Sablon OMI *CREATIVE DESIGN* Samarinda)” dibawah bimbingan Rais Abdullah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Syirkah Inan Pada UMKM di Omi *Creative Design*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha sablon Omi *Creative Design* tidak menerapkan *syirkah inan*, hal tersebut dapat dibuktikan terkait modal dan pembagian tugas kerja kedua pihak sudah sesuai dengan syirkah inan karena kedua pihak menggabungkan modalnya dengan jumlah yang berbeda dan pembagian tugas kerja berdasarkan waktu luang dan keahlian kedua pihak. Hanya saja dalam pembagian nisbah tidak sesuai dengan syirkah inan karena kedua pihak bersepakat untuk membagi keuntungan tersebut sama rata, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep syirkah inan. Karena seharusnya nisbah tersebut dibagi sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan.

**Kata kunci: Implementasi, Syirkah Inan, UMKM, Omi *Creative Design***

## ABSTRACT

*This research was conducted by Ikmaliatussalehah with the title "Implementation of Syirkah Inan in UMKM (Study of Printing Business OMI CREATIVE DESIGN Samarinda)" under the guidance of Rais Abdullah, This research aims to implement Syirkah Inan in MSMEs at Omi Creative Design. The method used in this study is a qualitative research method with descriptive research type and the data techniques used are observation, interviews, and documentation.*

*Based on the results of this study, it shows that the screen printing business of Omi Creative Design does not apply syirkah inan, it can be proven that the capital and the division of tasks of the two parties are in accordance with the syirkah dian because both parties combine their capital with different amounts and the division of labor tasks is based on spare time and expertise both parties. It's just that the distribution of the ratio is not in accordance with the syirkah inan because both parties agree to share the profits equally, this is not in accordance with the concept of syirkah inan. Because the ratio should be divided by the portion of capital invested.*

***Keywords: Implementation, Syirkah Inan, UMKM, Omi Creative Design***

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Pada era zaman modern ini banyaknya usaha bisnis yang dijalankan mulai dari usaha kecil hingga usaha besar. Dalam usaha bisnis yang dijalankan pasti memerlukan modal dan keahlian untuk mengembangkan usaha tersebut. Mitra usaha dalam bisnis tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Kata mitra sendiri mengacu pada suatu hubungan pertemanan yang didalamnya terkandung unsur kerja sama. Sedangkan bisnis ialah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dengan tujuan komersial atau perluasan bisnis.

Hubungan kerja sama di antara pelaku bisnis dalam usaha yang akan dibangun diharapkan dapat memberikan hasil yang menguntungkan. Hubungan kerja sama dalam bisnis biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama atau hubungan jangka panjang. Kerja sama ini bisa berlangsung lama jika kedua pihak sama-sama berjalan dengan prinsip yang sama dan mempertimbangkan dengan baik. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal tersebut yaitu keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Karena, pada dasarnya suatu hubungan kerja sama dijalin dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Menjalin hubungan kerja sama pada dasarnya akan sangat menguntungkan, terutama bagi usaha bisnis yang baru berkembang atau baru saja berdiri. Dengan adanya kerja sama tersebut maka usaha kecil diharapkan bisa berkembang menjadi lebih besar.

Sebagian umat muslim berpandangan bahwa kehidupan ini seharusnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kebutuhan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah bagi setiap usaha bisnis, termasuk pengembangan ide cemerlang terkait bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diterapkan di tengah situasi perubahan era sekarang. Di antara usaha bisnis yang relevan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah UMKM.

Sebagian besar masyarakat hanya memaknai syariah sebatas pada nilai-nilai etika atau moral saja. Mengingat masyarakat selama ini masih banyak yang menjalankan usahanya yang tidak sesuai dengan konsep syariah. Dengan demikian, apabila pelaku bisnis ingin menjalankan usaha bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka sebelumnya harus memenuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.

Masyarakat khususnya pelaku bisnis belum sepenuhnya mengenal bentuk kerja sama yang syari’ah secara mendalam. Usaha bisnis yang ingin didirikan bisa dilakukan satu orang maupun beberapa orang secara bersama-sama. Mendirikan usaha bersama-sama berdasarkan prinsip syari’ah, maka landasan akad yang harus digunakan oleh pelaku bisnis adalah *syirkah*. *Syirkah* adalah salah satu bentuk kerja sama bisnis yang memiliki peran dalam membangun perekonomian umat yang dalam pelaksanaannya berdasarkan atas aturan-aturan hukum Islam.

Untuk membangun usaha, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerja sama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan komitmen di antara pelaku bisnis untuk saling memerlukan dan saling menguntungkan. Kemitraan ini

dilakukan agar kesempatan untuk mendirikan usaha dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis yang tidak mempunyai modal ataupun keahlian dalam berwirausaha. Syirkah memiliki bentuk kerjasama yang berbeda-beda, salah satunya ialah *Syirkah Inan*. *Syirkah Inan* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak sama-sama berkontribusi dalam modal dan berpartisipasi dalam kerja dengan porsi yang berbeda serta membagi keuntungan/kerugian yang berbeda pula. Sebagian umat muslim belum mengetahui bagaimana seharusnya menjalankan *syirkah* dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini yang sesuai

dengan tuntutan syariat.

Di Indonesia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam undang-undang. Tidak hanya perusahaan- perusahaan besar, UMKM bisa menjadi lingkungan bisnis yang berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran.

Menurut Nur, dkk (2019) Sektor dagang menjadi sektor terbesar pada UMKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur, Peranannya dapat meningkatkan pendapatan pada masyarakat khususnya masyarakat kelompok rendah yang telah banyak menyerap tenaga kerja bahkan telah memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

# KAJIAN PUSTAKA

# Implementasi Secara Umum

# Definisi Implementasi

Kata implementasi seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk gambaran lebih jelas lagi mengenai pengertian implementasi berikut pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

* + - 1. Menurut (Syaukani dkk, 2006) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.
			2. Menurut (Usman, 2005) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
			3. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015) “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).

Jadi, makna dari implementasi itu sendiri secara sederhana yaitu kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya.

# Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle (dalam Subarsono, 2005) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group.*
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program yang sudah tepat.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para

*actor* yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

1. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
2. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Kompleksitas

implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya *actor* atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks.

# Pengertian Syirkah secara umum

# Definisi Syirkah

Persekutuan disyariatkan Allah karena tidak semua usaha dapat dijalankan melalui pertukaran. Persekutuan dalam istilah *fiqh* dikenal dengan nama *syirkah*, melalui akad *syirkah* masing-masing pihak yang bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha berdasarkan atas nisbah bagi hasil (Naja, 2011).

Secara etimologis *syirkah* artinya *ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan, kerja sama atau bersama-sama. Secara terminologis, syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Sudiarti (2018) Ulama mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikan syirkah, antara lain :

1. Ulama Hanafiah

Hanafiyah secara eksplisit menjelaskan hakikat *syirkah* itu sebagai akad kerjasama bisnis antara dua pihak di mana masing-masing pihak memberikan konstribusi modal, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Definisi ini juga memberikan terminologi *syirkah* sebagai salah satu bentuk akad (perikatan) kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam

menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

1. Ulama Malikiyah

*Syirkah* adalah izin untuk mendayagunakan (melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum) bagi kedua belah pihak termasuk masing- masingnya, yakni salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan mengizinkan kepada pihak yang lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki dua orang (atau lebih), serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap masing-masingnya.

1. Ulama Syafi’iyah

*Syirkah* adalah ketetapan adanya hak pada sesuatu bagi dua belah pihak atau lebih atas dasar perserikatan tertentu. Definisi ini substansinya menegaskan bahwa *syirkah* itu adalah akad atau perikatan perserikatan, yang memiliki akibat hukum adanya hak yang sama kepada kedua belah pihak atau lebih, baik dalam hal perserikatan harta kekayaan maupun perserikatan pekerjaan atau kedua-duanya.

# Syarat-syarat Syirkah

Masing-masing dari mereka berhak bertindak terhadap *syirkah*, baik atas namanya sendiri atau mewakili para mitra usahanya (sekutu), menjual, membeli, menerima barang, membayar harga barang, menagih utang dan mengembalikan barang yang cacat. Masing-masing dari mereka berhak mengerjakan apa saja yang mendatangkan kemaslahatan bagi *syirkah*.

Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut Abdul Aziz Dahlan (dalam Nuriastuti, 2015) yaitu :

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan, yang dimaksud disini sesuatu yang berkenaan dengan benda yang diakadkan.
2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Dalam transaksi ijab dan qabul harus jelas, keterangan-keterangan dijelaskan secara terperinci apa saja yang menjadi kesepakatan bersama termasuk pembagian keuntungan. Para pihak harus menyetujui dan trasparan terkaiy syarat ini, sehingga tidak ada spekulasi didalam perjanjiannya.
3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain).

Berdasarkan syarat *syirkah* di atas dapat dipahami bahwa syarat umum *syirkah* yaitu dapat dipandang sebagai perwakilan, ada kejelasan dalam pembagian keuntungan dan laba merupakan bagian umum dari jumlah yang diambil dari hasil laba harta *syirkah*, bukan dari harta lain.

# Macam-macam Syirkah

Secara garis besar, *syirkah* dibagi menjadi dua jenis yakni *syirkah* kepemilikan (*Syirkah al-amlak*) dan *syirkah* akad (*Syirkah al-aqd*). *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikkan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini kepemilikkan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

*Syirkah* akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *syirkah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* akad terbagi menjadi *syirkah al-‘inan, al-mufawadhah, al-‘amal, syirkah wujuh* dan *syirkah mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang berpendapat *al-mudharabah* masuk dalam kategori *al-musyarokah* dan ada yang berpendapat *al-mudharabah* berdiri sendiri.

Para ulama membagi *syirkah* menjadi dua macam:

1. Syirkah Amlak

Menurut Sayid Sabiq (dalam Ghazaly dkk., 2010) yang dimaksud dengan *Syirkah amlak* bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiar* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

* 1. Perkongsian Sukarela (*ikhtiar*)

Perkongsian *ikhtiar* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf, dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.

* 1. Perkongsian Paksaan (*ijbar*)

Perkongsian *ijbar* adalah perserikatan yang muncul secara paksa (bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Hukum dari kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

1. Syirkah Uqud

*Syirkah uqud* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. *Syirkah al-uqud* ini diklasifikasikan kedalam bentuk *syirkah al-‘inan, al-mufawadah, al-‘amaal, al-wujuh, dan al- mudharabah.*

Menurut para ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu : *syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah,* dan *syirkah wujuh*. Mazhab Hanafi

membolehkan semua jenis *syirkah* di atas, apabila syarat-syarat terpenuhi. Mazhab Maliki memperbolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh*. Asy Syafi’I membatalkan semua, kecuali *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*. Menurut Sayid Sabiq (dalam Mardani, 2012)

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

# Gambaran umum

* + 1. **Sejarah dan Latar Belakang Omi *Creative Design***

Omi *Creative Design* berdiri sejak tahun 2015 dan Usaha ini didirikan oleh dua orang yaitu Septya Indra Saputra dan Muhammad Sirajul Amin Mubarak. Omi *Creative Design* adalah usaha yang bergerak dibidang jasa sablon dan percetakan. Sejalan dengan perkembangannya kebutuhan akan sandang terutama kaos sangatlah penting bagi masyarakat. Kaos sendiri bisa dibeli dengan desain gambar yang unik sesuai dengan selera dengan menggunakan jasa sablon agar kaos tersebut terlihat lebih *fashionable* dan lebih menarik untuk dilihat. Omi *Creative Design* hadir untuk memenuhi kebutuhan jasa sablon dan percetakan mulai dari sablon satuan, lusinan hingga ratusan.

* + 1. **Visi dan Misi Omi *Creative Design***
			1. Visi

Menjadi pusat sablon di Kota Samarinda di tahun 2025 yang berkah dan bermanfaat

* + - 1. Misi
				1. Menyediakan segala keperluan sablon masyarakat Samarinda.
				2. Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
				3. Meningkatkan perekonomian Kota Samarinda dengan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal.
				4. Memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik untuk konsumen.
		1. **Struktur Organisasi Omi *Creative Design* Samarinda**



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Omi *Creative Design***

*Sumber: Data diolah 2020*

* + 1. **Produk Omi *Creative Design***

Adapun produk yang dihasilkan oleh Omi *Creative Design*, seiring berjalannya usaha ini yaitu:

1. Sablon (baju, hodie, topi, gelas, tas, dll)
2. Banner
3. Stiker dan Cuting Stiker
4. Gantungan Kunci dan Pin *custom*
5. Undangan

# Hasil Penyajian Data

**i. Implementasi Syirkah Inan Pada Omi *Creative Design***

Setiap manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat pastinya membutuhkan kerja sama. Karena pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam usaha bisnis yang dijalankan memerlukan modal dan keahlian untuk mengembangkan usaha. Maka diperlukanlah mitra bisnis untuk mengembangkan usaha tersebut. Dengan adanya kerjasama tersebut maka usaha kecil diharapkan bisa berkembang menjadi lebih besar. Dalam berbisnis, masyarakat khususnya pelaku bisnis wajib mengenal bentuk kerjasama yang syari’ah secara mendalam. Landasan akad yang harus digunakan oleh pelaku bisnis dalam mendirikan usaha bersama-sama berdasarkan prinsip syari’ah adalah *syirkah*. Syirkah memiliki bentuk kerjasama yang berbeda- beda, salah satunya ialah *Syirkah Inan.* Syirkah Inan bisa dibangun dengan kokoh dan menghasilkan keuntungan lebih, jika dilandasi dengan keinginan kuat untuk saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020, *Omi Creative Design* dalam perkembangannya dapat dikatakan mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama kedua pihak untuk saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan. Berikut hasil wawancara oleh Septya Indra Saputra selaku pihak pertama pemilik usaha Sablon *Omi Creative Design* Samarinda mengenai modal yang mereka syirkahkan untuk membangun usaha:

*“Kalau modal awal dari laptop, kisarannya itu sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kalau mesin cuting itu Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sisanya bekerja sama dengan percetakan lain sambil beli bahan, sudah orderan agak banyak baru Rajul beli mesin press. Jadi, modal awal saya dan partner saya itu jika digabungkan sejumlah Rp.*

*10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”.*

Adapun hasil wawancara dari Muhammad Sirajul Amin Mubarak juga menerangkan bahwa modal awal yang digabungkan saat melakukan syirkah yaitu sebagai berikut:

*“Untuk modal awal sebenarnya kami dengan mesin ya. Jadi, rekan saya modalnya itu mesin cuting dan laptop dan saya mesin press sablon. Mesin cuting itu kalo dinominalkan Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan laptop Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan mesin press sablon itu kalo dinominalkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.*

Selain penyertaan modal kedua belah pihak, mereka juga sama-sama mengontribusikan jasanya dalam usaha tersebut. Berikut hasil wawancara oleh Septya Indra Saputra terkait pembagian tugas kerja:

*“Semua ya, untuk Online Shopnya saya tidak terlalu banyak dalam memasarkan produk karena partner saya yang banyak memasarkan di Online Shop. Kalau di produksi itu lebih banyak saya daripada partner saya. Karena rajul kan masih kuliah jadi saya ngehandle dari belakang”.*

Adapun penjelasan dari Muhammad Sirajul Amin Mubarak terkait pembagian tugas kerja yaitu ia juga mengerjakan semua pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan Omi *Creative Design*, ketika menggunakan karyawan ia tetap

menggunakan karyawan. Berikut penjelasan dari Muhammad Sirajul Amin Mubarak:

*“Tugasnya mulai dari marketing ya kemudian produksi, promosi, sampai ke manajemennya. Jadi pada awal-awalnya saya merangkap sebagai operator design, operator sablon, admin dan manager. Kemudian lama kelamaan menggunakan karyawan hingga akhirnya tugasnya dibagi dan disini sekarang bisa dibilang saya sebagai manager karena saya yang mengatur bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan dan alur-alurnya gimana. Jadi tugas saya sekarang mengatur SOP pada Omi Creative Design yaitu bagaimana untuk menerima customer, bagaimana untuk melakukan produksi, bagaimana untuk melakukan promosi kemudian manajemen keuangan”.*

Pernyataan di atas juga didukung oleh karyawan *Omi Creative Design* Alex Alamsyah dan Taufik Hidayat yang menyatakan bahwa Septya Indra Saputra lebih fokus di produksi sedangkan Muhammad Sirajul Amin Mubarak lebih fokus di pemasaran. Berikut hasil wawancara dari Alex Alamsyah:

# KESIMPULAN DAN SARAN

# Kesimpulan

Dalam usaha sablon Omi *Creative Design* tidak menerapkan *syirkah inan*, hal tersebut dapat dibuktikan terkait modal dan pembagian tugas kerja kedua pihak sudah sesuai dengan syirkah inan karena kedua pihak menggabungkan modalnya dengan jumlah yang berbeda dan pembagian tugas kerja berdasarkan waktu luang dan keahlian kedua pihak. Hanya saja dalam pembagian nisbah tidak sesuai dengan syirkah inan karena kedua pihak bersepakat untuk membagi keuntungan tersebut sama rata, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep syirkah inan. Karena seharusnya nisbah tersebut dibagi sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan. Namun di luar pengertian syirkah inan, hal ini diperbolehkan selama kedua pihak bersepakat dalam keuntungan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

# Saran

Berdasarkan hasil dari beragam respon yang peneliti dapatkan, maka kiranya penelitian ini dapat membuat manfaat bagi pengetahuan dan pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun saran dari peneliti yang akan disampaikan:

1. Dalam pembagian tugas kerja kedua pihak harus jelas dan konsisten dalam menentukan pembagian tugas kerja agar tidak ada pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan.
2. Meskipun pihak pertama memberikan persentase keuntungan 50:50, pihak kedua seharusnya memberikan modal yang sama ketika ingin mendapatkan nisbah yang sama agar tidak ada yang dirugikan.
3. Untuk peneliti selanjutnya lebih dikembangkan lagi pengetahuan tentang *syirkah* agar menjadi wawasan bagi masyarakat khususnya para UMKM yang ingin mendirikan usaha yang sesuai dengan syariat Islam.
4. Untuk produk dan jasa lebih kembangkan dan lebih giat lagi dalam promosi agar produk Omi *Creative Design* menjadi produk dan jasa yang banyak diminati masyarakat luas khususnya di kalangan anak muda.

# DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A., Wahyu Hidayat , & Agung Budiatmo. (2012). "Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pada Ukm Batik Semarangan Di Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 1, No. 2, Pp. 282-294.

Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro.* Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Balqis, D. (2018). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Syirkah ‘Inan Usaha Sarang Burung Walet Di Usaha Dagang Tina Kubu Babusalam Desa Rantau Panjang Kiri Rokan Hilir (Studi Kasus Desa Rantau Panjang Kiri)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau.

Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres. Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ghazaly, A. R. dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hendi, S. (2007). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kurniawan, D. (2016). *Implementasi Syirkah Inan dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi di: BMT An-Naafi’, Batanghari, Lampung Timur)*. Skripsi, IAIN Metro.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana. Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. Maryani. (2018*). “Kerjasama/Syirkah dalam Bisnis Islam”*. *Iqtishodiyah*, Vol. 4,

Nomor 1.

Miles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS).

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Naja, D. (2011). *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Yustisia.

Nawawi, H. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nawawi, I. (2012). *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nur, D. S. (2019). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma (JP)*, *7*(2), 84-93.

Nuriastuti, A. (2015). *Akad syirkah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah: Studi tentang unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Putra, M. R. L. (2018). *Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Perikanan Air Tawar Keramba Jaring Apung (Kja) Di Waduk Cirata Kabupaten Cianjur*. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia.

Resalawati. A. (2011). *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, *21*(03).

Sofiah, N., & Murniati, A. (2014). Persepsi pengusaha UMKM keramik dinoyo atas informasi akuntansi keuangan berbasis entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). *Jurnal Jibeka*, *8*(1), 1-9.

Solekhah, N. I. (2017). *Bagi Hasil Usaha Bersama (Syirkah) di Kios Mie Ayam Al- Fath perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kios Mie Ayam Al-Fath Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi, IAIN Metro.

Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. cetakan I, Medan : FEBI UIN- SU Press.

Suryabrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suvera, D. (2013). *Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi’i Tentang Syirkah*.

Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau. Syafe’i, R. (2004). *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Syaukani, dkk. (2006). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta Pustaka Pelajar

Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES

Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Usman, N. (2005). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahdino, S. (2001). *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam*. Jakarta: PT Dwi Chandra Wacan.

Zamzam, Fakhry & Firdaus. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Deepublish